



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

NOMENKLATUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dipandang perlu menyusun Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Walikota dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG NOMENKLATUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kota.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Banda Aceh yang berada dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini disusun Nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Walikota di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

**BAB II
NOMENKLATUR DAN KEDUDUKAN
Pasal 3**

- (1) Nomenklatur Staf Ahli Walikota terdiri-dari 5 (lima) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Keistimewaan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekda.

**BAB III
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4**

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik.
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pemerintahan.
- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pembangunan.
- (4) Staf Ahli Bidang Keistimewaan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai keistimewaan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Staf Ahli mempunyai fungsi :

- a. perumusan program dalam lingkup tugasnya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kota;
- b. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya di bidang hukum dan politik;
- c. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya di bidang pemerintahan;
- d. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya di bidang pembangunan;
- e. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya di bidang keistimewaan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- f. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya di bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari unsur Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Staf Ahli, sekda dapat memperbantukan Staf atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 7

Unsur-unsur lain dilingkungan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh sekda atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 8

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian Staf Ahli ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Eselon Jabatan Staf Ahli adalah jabatan struktural Eselon II.b.

BAB V TATA KERJA Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap Staf Ahli wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12

Uraian jabatan masing-masing Staf Ahli dan Non Struktural Umum di lingkungan Staf Ahli diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal $\frac{12 \text{ Nopember } 2008 \text{ M}}{14 \text{ Dzulkaidah } 1429 \text{ H}}$

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal $\frac{13 \text{ Nopember } 2008 \text{ M}}{15 \text{ Dzulkaidah } 1429 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH KOTA

DTO

T.SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008 NOMOR 22